



PENETAPAN

Nomor 0385/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0385/Pdt.P/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 1986 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon sudimoro Kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus bernama Zainal abidin, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sudiono bin subandi, adapun yang menjadi saksi adalah Hadisuwarno bin subandi dan Bambang Bin Subandi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan PEMOHON II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. 1. ANAK I

b. 2. ANAK II

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 1986, di Pekon sudimoro Kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah pula mengirim orang lain atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Para Pemohonan dianggap gugur serta Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0385/Pdt.G/2018/PA.Tgm, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, SHI., MHI. sebagai Hakim Tunggal, didampingi Usman Ahmad, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Usman Ahmad, S.Ag., MH.

Maswari, SHI., MHI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)